



**BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR: 525/KEP. 489 -BLH/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MARGALAKSANA  
KABUPATEN SUMEDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMEDANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam;
  - b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Desa Margalaksana Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan Pangangonan Blok Pasirpeti untuk Penggunaan Tanah Keanekaragaman Hayati;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MARGALAKSANA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana Kabupaten Sumedang terletak di Blok Pasirpeti Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan seluas 10 (sepuluh) hektar.

- KEDUA : Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.
- KETIGA : Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. koleksi tumbuhan;
  - b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
  - c. sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;
  - d. sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
  - e. sumber bibit dan benih;
  - f. ruang terbuka hijau; dan/atau
  - g. penambahan tutupan vegetasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 27 Nopember 2015





# PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DESA MARGALAKSANA

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

## PERATURAN DESA MARGALAKSANA NOMOR : 03 TAHUN 2013

### TENTANG

### KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN PANGANGONAN BLOK PASIRPETI UNTUK PENGGUNAAN TANAH KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA MARGALAKSANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (3) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa Kerjasama Pemanfaatan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
  - b. bahwa Pemerintah Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang telah mengadakan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) Margalaksana tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pangangonan Blok Pasirpeti (Dusun Pasirpeti) Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pengelolaan tanah kas desa (tanah Pangangonan) dapat dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai maka perlu menetapkan Peraturan Desa Margalaksana tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Pangangonan Dusun Pasirpeti Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Tahun 1950 ) ;



# PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DESA MARGALAKSANA

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

---

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 9 seri E ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Desa Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);



# PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DESA MARGALAKSANA

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa.
13. Peraturan Desa Margalaksana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kekayaan dan Pendapatan Asli Desa Margalaksana

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGALAKSANA  
DAN  
KEPALA DESA MARGALAKSANA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MARGALAKSANA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAHAN TANAH PANGANGONAN DESA MARGALAKSANA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Sumedang;



# PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DESA MARGALAKSANA

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Masyarakat Desa Margalaksana;
6. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah ;
7. Inventaris adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendapatan kekayaan milik desa;
8. Musyawarah Desa adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh;

## BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

### Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang perlu dikelola adalah tanah darat yang merupakan kekayaan/aset Desa Margalaksana;
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal (1) ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemajuan masyarakat dan Pemerintahan Desa.



# PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DESA MARGALAKSANA

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

## BAB III PENGELOLAAN, LOKASI DAN LUAS TANAH

### Bagian Pertama

#### Pengelolaan

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan kekayaan/aset desa berupa tanah (pangangan) darat dimanfaatkan melalui kerjasama dengan pihak pemerintah kabupaten sumedang untuk dipergunakan sebagai taman keanekaragaman hayati yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Pengelolaan kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pengelolaan kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 dibebankan kepada anggaran pemerintah kabupaten sumedang

### Bagian Kedua

#### Lokasi dan Luas Tanah

#### Pasal 5

Lokasi Tanah Kas Desa atau Tanah Pangangan Desa yang akan dikerjakakan pemanfaatan/pengelolaannya untuk penggunaan taman keanekaragaman hayati terletak di Blok Pasirpeti (Dusun Pasirpeti) seluas ± 10 Ha (sepuluh hektar).

#### Pasal 6

Kekayaan/Aset Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Desa ini, ketentuan pengelolaan/pemanfaatan kerjasamanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.



# PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DESA MARGALAKSANA

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

---

Bagian Ketiga  
Ketentuan Lain

## Pasal 7

- (1) Pengurusan dan biaya perizinan kegiatan pengelolaan/pemanfaatan kekayaan aset desa sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Desa ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak pengguna tanah;
- (2) Jangka waktu kegiatan pemanfaatan/pengelolaan untuk penggunaan taman keanekaragaman hayati ini berlangsung selama memenuhi persyaratan dan tidak merugikan kedua belah pihak khususnya dalam pemanfaatan tenaga kerja/pekerja lokal, pemanfaatan tanah panganganan ini dikerjasamakan/dikelola antara pemerintah desa margalaksana dengan pihak pemerintah kabupaten sumedang sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan lahan tidur;

## Pasal 8

Pemerintah Desa Margalaksana berkewajiban untuk membuat perjanjian kerjasama pengelolaan/pemanfaatan potensi kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 6 Peraturan Desa ini sekurang-kurangnya memuat :

- a. Lokasi;
- b. Luas Area;
- c. Jangka Waktu;
- d. Penataan Pasca Kegiatan;
- e. Penanggulangan Dampak Negatif dari Kegiatan;
- f. Ketentuan lain yang menyangkut teknis pelaksanaannya.



# PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DESA MARGALAKSANA

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

## BAB V PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.


### Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Margalaksana.

Pada tanggal : 10 Desember 2013.

Kepala Desa Margalaksana,





# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MARGALAKSANA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN**

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

---

## **BERITA ACARA**

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGALAKASANA**

**KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN LAHAN PANGANGONAN BLOK PASIRPETI**

**UNTUK PENGGUNAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**

**DESA MARGALAKSANA TAHUN 2013**

----- Pada hari ini selasa tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu tiga belas, jam dua lima belas menit bertempat di Kantor Kepala Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, kami Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Margalaksana telah mengadakan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Lahan Pangangonan Blok Pasirpeti untuk Penggunaan Taman Keanekaragaman Hayati Desa Margalaksana yang berada di Dusun Pasirpeti Desa Margalaksana.-----

----- Setelah membaca dan mempelajari Rancangan Peraturan Desa dimaksud serta mendengar dan menampung aspirasi dari para pengurus lembaga kemasyarakatan dan para tokoh/unsur masyarakat Desa Margalaksana tentang keberadaan Kekayaan/Aset Desa Margalaksana, kami sepakat bahwa pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Lahan Pangangonan Blok Pasirpeti untuk Penggunaan Taman Keanekaragaman Hayati Desa Margalaksana yang berada di Dusun Pasirpeti Desa Margalaksana untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.-----



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MARGALAKSANA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

-----Demikian Berita Acara Persetujuan BPD Desa Margalaksana ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat BPD Desa Margalaksana untuk dijadikan bahan lebih lanjut.-----

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGALAKSANA

1. Ketua : Oman Kusmana
2. Wakil ketua : Suminar
3. Sekretaris : Deden Somantri
4. Anggota : Dede Tarmila
5. Anggota : Ita Sasmita
6. Anggota : Ahmad Mustofa
7. Anggota : Odik
8. Anggota : Pepen
9. Anggota : Cucum

()

()

()

()

()

()

()

()

()



# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MARGALAKSANA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN**

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

## **SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MARGALAKSANA**

Nomor : 01/BPD/2013  
Tanggal : 10 Desember 2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### **TENTANG**

#### **PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH PANGANGONAN DUSUN PASIRPETI UNTUK PENGUNAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DESA MARGALAKSANA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG**

#### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (3) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang tata cara Pengelolaan dan Peralihan kekayaan/Aset Desa, kerjasama pemanfaatan kekayaan desa ditetapkan oleh Kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
- b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan kabupaten Sumedang telah mengadakan musyawarah tentang pengelolaan tanah desa/Pangangonan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Margalaksana tentang persetujuan pengelolaan tanah pangangonan untuk penggunaan taman keanekaragaman hayati yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.



# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MARGALAKSANA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN**

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

---

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 13 Seri D) sebagaimana diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MARGALAKSANA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

Jalan Kareumbi Kecamatan Sumedang Selatan 45313

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa;
11. Peraturan Desa Margalaksana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kekayaan dan Pendapatan Asli Desa Margalaksana;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui pemanfaatan lahan panganganon blok pasirpeti untuk dipergunakan taman keanekaragaman hayati di Dusun Pasirpeti Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Pengelolaan tanah kasa desa/panganganon berupa lahan pertanian yang teknis pelaksanaannya akan dilaksanakan bersama pihak pemerintah daerah kabupaten sumedang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margalaksana  
Pada tanggal : **10** Desember 2013

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA MARGALAKSANA,

  
**OMAN KUSMANA**